

## ABSTRAK

**Deden Syaefurrokhman, 1223020032 (2026): “JUAL BELI SATE BIAWAK MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI DESA SUKADANA, KECAMATAN TUKDANA, KABUPATEN INDRAMAYU)”.**

Praktik jual beli sate biawak di Desa Sukadana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu masih berlangsung di tengah adanya perbedaan pandangan ulama mengenai hukum konsumsi biawak dalam Islam. Sebagian masyarakat mengonsumsi sate biawak karena faktor kebiasaan, cita rasa, dan kepercayaan terhadap manfaat tertentu. Namun, dalam Hukum Ekonomi Syariah objek jual beli harus memenuhi prinsip halal dan thayyib sehingga menimbulkan persoalan hukum terhadap praktik jual beli sate biawak tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui pelaksanaan jual beli sate biawak di Desa Sukadana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu. 2) Mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli sate biawak di Desa Sukadana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan konsep Hukum Ekonomi Syariah yang dianalisis melalui aspek akad jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip-prinsip jual beli, serta objek jual beli berupa hewan biawak. Analisis hukum dilakukan berdasarkan Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, kaidah fiqh, dan prinsip halal-thayyib untuk menentukan keabsahan praktik jual beli sate biawak dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah..

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis dan jenis data kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan penjual sate biawak, konsumen, dan tokoh agama setempat di Desa Sukadana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), buku, jurnal, dan literatur fiqh muamalah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli sate biawak dilakukan secara langsung dengan sistem pembayaran tunai dan telah memenuhi rukun serta syarat jual beli dari aspek akad. Namun, dari sisi objek jual beli masih terdapat persoalan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah karena biawak merupakan hewan yang diperselisihkan kehalalannya dan diragukan pemenuhan prinsip thayyib-nya. Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli sate biawak cenderung tidak sesuai dengan prinsip syariah karena objek yang diperjualbelikan belum memenuhi unsur halal dan thayyib secara menyeluruh. Oleh karena itu, meskipun akad jual belinya sah secara formil, penulis sependapat dengan para ulama yang bahwa praktik jual beli sate biawak lebih kuat diarahkan kepada subhat dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Sate Biawak, Hukum Ekonomi Syariah, *Halal*, *Thayyib*